



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir Medan, 30 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan KI Yos Sudarso Lk. I-A No. 23 Kelurahan Gelugur Kota Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Efraim Karo Karo S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Bunga Kantil XXVII No. 9 Kelurahan Pb Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**lawan**

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 September 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Balai Komp. Perumahan Bumi Sunggal Damai Blok G No. 13 Kelurahan/desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil-dalil Permohonan Cerai Talak di uraikan sebagai berikut :

### I. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang pada tanggal 05 Februari 2017 yang dicatatkan oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang didalam kutipan Akta Nikah No. XXX;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXX, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Medan, 11 November 2017;
  - XXX, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Medan, 03 Januari 2022;

### II. Alasan-Alasan Menurut Hukum Pemohon Mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
- Unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dan berumah tangga Pemohon dan Termohon memutuskan tinggal dirumah sewa di jalan di Jalan Glugur dan dan setelahnya berpindah di daerah jalan karya oleh karena Pemohon dan Termohon ingin membangun bahtera rumah tangga yang baru tanpa dicampuri oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa sebelum menikah Termohon bukanlah sebagai pemeluk Agama Islam melainkan Agama Hindu namun Pemohon dan Termohon sepakat jika ingin melanjutkan ke jenjang lebih serius yaitu membangun rumah tangga salah satu diantara mereka haruslah mengalah untuk memeluk satu Agama saja;
- Bahwa oleh karena itu Termohon selaku istrilah yang berpindah ke Agama Islam (mualaf) dan memutuskan ikut dengan Pemohon selaku suami agar dapat dilangsungkan pernikahan secara Agama Islam;
- Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap Termohon serta pada saat Termohon Hamil anak pertama dan hamil anak kedua lalu setelahnya melahirkan Pemohon bertanggung jawab dalam hal menafkahi dan membiayai kebutuhan-kebutuhan Termohon;
- Bahwa selama menjalani Pernikahan Termohon seakan akan tidak nyaman dan tidak mau mengikuti ajaran Agama Islam dan Termohon keberatan jika disuruh beribadah ataupun shalat padahal Termohon sendiri sudahlah mualaf;
- Bahwa Pemohon tetap bersabar dengan Termohon dan berharap Termohon kelak akan menjadi istri yang Sholehah dan patuh terhadap suami serta ajaran agama Islam dengan segala tuntutan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon bukannya membuka hati untuk belajar Agama Islam serta beribadah sesuai ajaran Islam malah Termohon kembali dengan ajaran Agama yang dianutnya sebelum menikah dengan Pemohon dan Terhomon malah menaruh dan menempatkan dupa, bunga dan sebagainya untuk media sembayang sesuai dengan ajaran agama Hindu;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut diatas Pemohon sangat marah dengan Termohon dan Pemohon merasa sebagai suami ataupun imam dalam rumah tangga tidak di hargai seorang istri padahal Termohon sudah sah mualaf atau berpindah ke agama Islam;
- Bahwa hal tersebut membuat Pemohon marah dan akibat tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok karena Pemohon merasa di bohongi oleh karena Termohon tidak tulus dan ikhlas belajar Agama Islam;
- Bahwa Pemohon menyuruh Termohon untuk tidak beribadah seperti agama Termohon sebelumnya dan menyuruh Termohon untuk menyingkirkan media-media ataupun benda yang di pakai untuk sembayang agama Termohon sebelumnya namun Termohon keberatan dan tidak mau mengikuti perintah Pemohon;
- Bahwa beberapa kali orangtua Termohon menasehati Termohon untuk patuh terhadap suaminya tetapi malah Termohon melawan dan tidak mendengarkan perkataan orangtua Termohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama XXX duduk di bangku sekolah dan malah Termohon mengajari anak-anaknya untuk beribadah yang bukan sesuai dengan ajaran Agama Islam dan diduga juga Termohon menyuruh tempat sekolah anak Termohon dan Pemohon untuk mengikuti pelajaran agama Hindu dan bukan Islam padahal secara nyata-nyatanya sesuai administrasi kependudukan Termohon dan anak-anak menganut agama Islam;
- Bahwa pada saat bertengkar Termohon sering berkata kasar, memaki dan mengeluarkan kalimat kotor yang tidak sepatasnya kepada Pemohon dan membuat Pemohon kesal dan sakit hati merasa tidak dihormat sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Termohon selaku istri juga sering keluar rumah dan walaupun keluar rumah sering tidak berpamitan ataupun minta izin dengan Pemohon selaku suami;
- Bahwa oleh karena pertengkaran yang terus menerus sering terjadi di kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena sudah

*Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama;

- Bahwa sekira di awal tahun 2022 sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur bersama atau tidak satu ranjang lagi oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan kemistri lagi antara mereka;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat jarang berkomunikasi yang baik selayaknya suami istri dan kondisi tersebut sudah berlangsung lama sejak Pemohon dan Termohon sudah tidak satu ranjang lagi;

- Bahwa Pemohon terkadang pergi dan keluar dari rumah untuk menghindari keributan tetapi Pemohon sesekali pulang untuk melihat anaknya dan pada saat Pemohon dirumah Pemohon dan Termohon sudah sangat dingin dan tidak tegur sapa layaknya suami istri;

- Bahwa kalaupun Pemohon mencoba membuka komunikasi terhadap Termohon yang ada ujung-ujungnya mereka selalu bertengkar dan rebut terutama masalah Termohon tidak mau mengikuti ajaran agama Islam sesuai dengan agama mereka;

- Bahwa beberapa kali antara kedua belah pihak keluarga baik keluarga Pemohon dan Termohon menasehati dan mencoba menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar kembali harmonis namun hal tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak keluarga sudah putus asa karena Pemohon dan Termohon hamper setiap saat bertengkar;

- Bahwa akibat karena kelakuan Termohon tersebut Pemohon sangat merasa tidak di hormati sebagai imam dalam rumah dan Pemohon tidak ridho atas dan Pemohon sudah sangat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga oleh karenanya Pemohon berkesimpulan dan memutuskan bahwa jalan satu-satunya adalah berpisah dan bercerai dan Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan mengabulkan Permohon dari pada Pemohon;

### III. Yurisprudensi Tentang Perceraian :

*Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1020 K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

### Dengan demikian maka:

Berdasarkan seluruh uraian alasan dan dalil-dalil pada Permohonan Cerai Talak di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon (petitum) kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara a quo untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ( Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Yudi Efraim Karo Karo S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Bunga Kantil XXVII No. 9 Kelurahan Pb Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kholilul Kholik, S.E., S.H., M.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya;

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi dan terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi pada sidang tanggal 20 Desember 2023 telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan di persidangan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Identitas Termohon benar;
2. Bahwa benar Termohon isteri Pemohon;
3. Bahwa benar tempat tinggal setelah menikah;
4. Bahwa benar setelah menikah mempunyai dua orang anak;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon trauma adanya perselingkuhan Pemohon, tetapi tidak terus menerus;
6. Bahwa benar Termohon berstatus muallaf, butuh belajar, tetapi Pemohon tidak pernah mencontohkan yang baik, Pemohon sering masuk diskotik dengan perempuan, memakai obat-obatan terlarang dan walaupun shalat hanya shalat Jumat saja;
7. Bahwa benar Termohon ada memasang bingkai gambar dewa, tapi hanya tiga hari, setelah itu gambar tersebut dihancurkan oleh Pemohon dan benar karena hal tersebut membuat Pemohon marah;
8. Bahwa benar Pemohon ada menasehati Termohon agar tidak beribadah seperti agama Termohon sebelumnya;
9. Bahwa tidak benar orangtua Pemohon ada beberapa kali menasehati Termohon, lalu Termohon melawan;
10. Bahwa benar Termohon menyuruh anak Pemohon dan Termohon di sekolah belajar agama Hindu, karena menurut Termohon anak Pemohon dan Termohon boleh belajar agama Islam dan boleh belajar agama Hindu;
11. Bahwa benar jika terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon berkata kasar, sebab membalas sikap Pemohon;
12. Bahwa benar jika Termohon keluar rumah tidak pamitan kepada Pemohon sebab hal itu balasan terhadap sikap Pemohon;
13. Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2022, Pemohon tidak tidur sama dengan Termohon, dua hari yang lalu Pemohon dengan Termohon masih berhubungan suami isteri;
14. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, tidak benar Pemohon hanya datang karena melihat anak, tidak benar jika Pemohon dan Termohon berkomunikasi ujung-ujungnya bertengkar dan tidak benar beberapa kali pihak keluarga berupaya menyatukan Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon sebab Termohon masih menyayangi Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Kiswah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah cincin 5 gram mas london;
4. Bahwa pekerjaan Tergugat mocok-mocok dan mempunyai penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

### ***Dalam Konvensi***

- Menolak permohonan Pemohon;

### ***Dalam Rekonvensi***

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Reonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 2.2 Kiswah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2.3 Mut'ah cincin 5 gram mas london;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya ( *ex equo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/kuasanya telah memberikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut;

### **DALAM KONPENS**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon membantah jika dikatakan kediskotik, selingkuh dan tentang KDRT serta tidak benar dua hari yang lalu Pemohon melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang:

- Nafkah Iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Nafkah Kiswah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah cincin 5 gram mas london;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah Kiswah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Mut'ah cincin 2 gram mas 22;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSİ

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon;

## DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan tanggal 20

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi/kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 15-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 27-01-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Medan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Februari 2017, di Sibolangit.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Tanjung Balai Sunggal.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak setahun menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan persoalan agama. Termohon sering beribadah ke kuil.
- Bahwa Saksi melihat langsung ada kain merah di depan pintu dan Saksi juga melihat Termohon pergi ke kuil dan Termohon ada menyuruh anaknya belajar agama Hindu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah, tetapi Termohon jarang pulang ke rumah.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah serabutan dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

2. **XXX**, umur 61 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kota Medan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi wawak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Februari 2017, di Sibolangit.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Tanjung Balai Sunggal.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak setahun menikah rumah tangga

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan persoalan ekonomi yang kurang memadai dan persoalan keyakinan. Termohon yang berstatus muallaf, masih beribadah secara Hindu.

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Termohon ke kuil dan Termohon menyuruh anaknya yang telah bersekolah belajar agama Hindu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah, tetapi Termohon jarang di rumah.
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jaga parkir dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- Bahwa Pemohon terkadang mengasi uang belanja kepada Termohon Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi, mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Termohon dengan Pemohon di hadapan Bahbinkamtibmas Polsek Sunggal, tertanggal 04 Desember 2023, tentang KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Screenshoot dari HP Termohon tentang KDRT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Screenshoot dari HP Termohon tentang kebersamaan Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Screenshoot dari HP Termohon tentang percakapan yang tidak senonoh Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Screenshoot dari HP Termohon tentang percakapan Termohon dengan selingkuhan Pemohon, Pemohon yang meminum minuman keras, memakai obat-obatan terlarang serta Pemohon sedang di diskotik, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/kuasanya tidak membantahnya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, Kota Medan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi ibu kandung Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Februari 2017, di Sibolangit.
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di Jalan Tanjung Balai Sunggal.
- Bahwa dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal berumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon sering mabuk, sering tidak pulang, narkoba dan Pemohon sering bawa perempuan. Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering ikut beribadah agama Hindu bersama Saksi.

*Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jaga parkir dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- Bahwa kedua anak Termohon dengan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon.

2. XXX, umur 20 tahun, agama Hindu, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXX, Kota Medan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adik kandung Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Februari 2017, di Sibolangit.
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di Jalan Tanjung Balai Sunggal.
- Bahwa dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon sering bercakap kasar dan Saksi dua kali melihat langsung Pemohon bersama perempuan lain di hotel, salah satunya di hotel Jalan Multatuli Medan.
- Bahwa Termohon ada beberapakali ikut beribadah agama Hindu untuk pestipal.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Termohon dan Pemohon yang sudah sekolah belajar agama Hindu.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon tetapi penghasilan Pemohon di atas UMR sebab Pemohon sering memberi uang juga kepada Saksi.
- Bahwa kedua anak Termohon dengan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon.

Bahwa Pemohon Konvensi/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Konvensi dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta mohon gugatan rekonvensi untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi memberikan kuasa kepada Yudi Efraim Karo Karo S.H, Majelis telah memeriksa kelengkapan administrasi pihak penerima kuasa sebagai pihak formil dalam perkara ini ternyata telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai penerima kuasa dari pihak materil sesuai ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Sema Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Kholilul Kholik, S.E., S.H., M.H., CPM., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 Desember 2023 bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan di persidangan tanggal 20 Desember 2023, Termohon Konvensi membantah penyebab terjadi pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3. Masing-masing bukti telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan demikian majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 R.bg., atas bukti tersebut majelis telah memperlihatkan kepada Termohon Konvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi membenarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian menunjukkan Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), dengan demikian Pemohon Konvensi/kuasanya telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Ahmad, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan mempunyai hubungan keluarga dengan Sandya Pawitri sebagai isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi membantah penyebab pertengkarnya dan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi karena masih menyayangi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi/kuasanya telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi, menerangkan antara lain bahwa sejak setahun menikah, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan agama. Termohon sering beribadah ke kuil. Hingga saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih tinggal serumah, namun Termohon jarang pulang ke rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi sebagai ibu kandung Pemohon Konvensi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Termohon Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

*Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi, menerangkan antara lain bahwa sejak setahun menikah, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan agama. Termohon sering beribadah ke kuil. Hingga saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih tinggal serumah, namun Termohon jarang pulang ke rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi sebagai wawak Pemohon Konvensi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Termohon Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/kuasanya telah mengajukan dua orang saksi, yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/kuasanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi, yang memberikan keterangan bahwa sejak setahun menikah, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan agama. Termohon sering beribadah ke kuil. Hingga saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih tinggal serumah, namun Termohon jarang pulang ke rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5. Masing-masing bukti telah diberi materai dan untuk T.1 berupa Surat

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Perdamaian Termohon dengan Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya dengan demikian majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 sampai dengan T.5 berupa print out screenshot komunikasi Pemohon dengan Termohon antara lain tentang percakapan pemohon yang tidak senonoh dan perbuatan Pemohon yang meminum minuman keras, ke diskotik dan lain lain, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. namun karena Pemohon Konvensi/Kuasanya tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang menunjukkan antara Termohon dengan Pemohon sedang berkonflik;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menghadirkan dua orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi menerangkan bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi masih tinggal serumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamakan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi menerangkan bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi masih tinggal serumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamakan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi-saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim

*Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi-saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung saksi-saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi yakni **XXX** dan **XXX** yang didukung dengan keterangan saksi Termohon Konvensi yaitu **XXX** dan **XXX** bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun karena keberatan Termohon Konvensi tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Termohon Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan

*Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah*, dengan demikian Majelis Hakim mempertimkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan dan penghasilannya tidak dapat ditentukan, namun Penggugat Rekonvensi biasa menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## **Muth'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram. Dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula. Majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima akal sehat, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis akan menetapkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Dan Tergugat Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan selama lebih enam tahun bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london seberat 3 (tiga) gram dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah. Adapun nafkah Iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi/kuasanya, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah iddah tersebut, maka Majelis akan menetapkan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), tuntutan nafkah iddah tersebut terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sebab penghasilan Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat ditentukan. Berdasarkan kepatutan dan kelayakan kebutuhan Penggugat Rekonvensi minimal setiap hari, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula. Majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima akal sehat, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan kiswah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah kiswah tersebut, maka Majelis akan menetapkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan kiswah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri selama dalam masa iddah. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah kiswah tersebut, maka Majelis akan menetapkan sendiri. Majelis Hakim berpendapat bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 2.1 *Mut'ah* berupa cincin emas london seberat 3 (tiga) gram.
  - 2.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 2.3 *Kiswah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Shafrida, S.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H**

Perincian

Biaya:

- |    |         |   |   |        |       |
|----|---------|---|---|--------|-------|
| 1. | Proses  | : | R | 50.000 |       |
|    |         |   |   |        | p ,00 |
| 2. | Panggil | : | R | 19.000 |       |
|    |         |   |   |        | p ,00 |
| 3. | an      | : | R | 60.000 |       |
|    |         |   |   |        | p ,00 |
| 4. | PNBP    | : | R | 10.000 |       |
|    |         |   |   |        | p ,00 |
|    | Meterai | : | R | 10.000 |       |
|    |         |   |   |        | p ,00 |

**Jumlah : R 139.00**

**p 0,00**

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)